

**BAB III**  
**TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF**  
**EMPAT MAZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16**  
**TAHUN 2019**

**A. Sejarah Empat Mazhab Fiqih dan Undang-Undang Nomor 16. Tahun 2019**

1. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Tsabit al-Zuhthiy al Taimiyy al-Kufiy sesungguhnya mempunyai hubungan kerabat dengan Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Oleh Ali r.a., ayah Abu Hanifah ini pernah didoakan agar Allah memberkahi keturunannya, maka, di kemudian hari lahirlah Abu Hanifah, seorang ulama besar, mulai sejak usia dini telah menyelami serta hafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun mempelajari dan mengulangi hafalan tersebut sehingga mampu memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat.<sup>41</sup>

Abu Hanifah adalah seorang yang gagah dan selalu berusaha tampil layaknya Rasulullah saw., yakni dengan selalu memakai surban, memakai wewangian, dan berjenggot rapi. Menurut Riwayat, Imam Hanafi memiliki tubuh yang tegap, berbadan cukup tinggi, tampan, terlihat sifat-sifat ketegasan, cerdas pikirannya, lurus cita-citanya, dan segenap barang tubuhnya dialiri oleh darah ketangkasan dan keberanian. Jika berbicara, beliau selalu menggunakan kata-kata yang manis dan enak didengar sebab fasih (lancer) lidahnya dan merdu suaranya. Beliau tidak suka berbicara yang tidak ada gunanya dan pembicaraanya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Abu Hanifah juga

---

<sup>41</sup> Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab*. Hlm. 16.

senang berkomunikasi dengan saudara dan teman-temannya, namun dia enggan berinteraksi dengan orang sembarangan. Dia memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan berani menyuarakan kebenaran, tanpa takut mendapat celaan atau kebencian dari orang lain. Dia juga tidak gentar menghadapi situasi atau bahaya apapun, dan selalu bertindak sesuai dengan keyakinan akan kebenaran.<sup>42</sup>

Abu Hanifah dilahirkan di Kuffah. Ayahnya yakni seorang pedagang kain asal Persia juga memeluk Islam ketika masa pemerintahan para sahabat. Dia memulai penelusuran pengetahuannya dalam bidang ilmu logika dan dialektika, terutama ilmu tauhid. Akan tetapi, ketika ahli salah satu disiplin ilmu itu, Abu Hanifah melupakannya dan memfokuskan diri pada kajian fiqih dan hadis. Salah satu gurunya adalah Imam Hammad bin Zaid, seorang ulama hadis terkemuka pada zamannya. Abu Hanifah belajar selama sekitar 18 tahun sebelum akhirnya mulai mengajar. Setelah wafatnya gurunya pada tahun 742 M, Abu Hanifah mengambil peran sebagai pengajar pada usia 40 tahun dan menjadi salah satu ulama terkemuka di Kuffah. Pada masa itu, dia mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari Bani Umayyah, yang bahkan mengajaknya untuk menjadi pengadil di Kuffah. walaupun mengalami perlakuan yang tidak adil dari pihak Amir Kuffah, yakni Yazid bin Umar, Abu Hanifah menolak tawaran tersebut.<sup>43</sup>

Abu Hanifah memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa. Dia memiliki kecenderungan untuk berpikir secara mendalam dan memiliki bakat alami dalam menganalisis penyebab dan akibat setiap masalah yang

---

<sup>42</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Mazhab* (Jakarta: Gema Insani, 2016). Hlm. 3-4

<sup>43</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Solo: Aqwam, n.d.). Hlm. 53.

dihadapinya. Selain itu, Abu Hanifah juga merupakan seorang pedagang di pasar dan sangat enjoy dalam berinteraksi dengan berbagai orang. Dia sering terlibat dalam perdebatan mengenai problematika keagamaan juga politik. Karena itu, Abu Hanifah mempunyai pandangan bijaksana dalam hal metode berpikir, etika, dan cara berinteraksi dengan masyarakat..<sup>44</sup>

Imam Abu Hanifah mengembangkan metode pengajaran berdasarkan prinsip musyawarah yang sesuai dengan syariah. Biasanya, ia mengajukan permasalahan hukum kepada para muridnya untuk dibahas dan didiskusikan secara kolektif. Setelah mencapai pemahaman yang disepakati, mereka diminta untuk mencatat solusi yang telah disepakati tersebut. Melalui pendekatan interaktif ini, dapat dikatakan bahwa mazhab Hanafi sebagian besar merupakan hasil karya murid-murid Abu Hanifah dan upayanya sendiri. Mereka sering membahas hipotesis-hipotesis hukum dengan mengedepankan pertanyaan "bagaimana jika hal tersebut terjadi?" Diskusi ini seringkali berfokus pada persoalan hukum dan mengarah pada fiqh hipotesis. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai kelompok yang sering menggunakan pertanyaan "bagaimana jika" ataupun "*ahlu ra'iy*".

Abu Hanifah terkenal dengan seorang orang alim yang memiliki pengetahuan logika yang tinggi, tidak tergilagila pada kekuasaan, dan memiliki sifat bijaksana. Ia merupakan seorang mufti yang dihormati di Kuffah dan Baghdad. Keturunan Muslim non-Arab, dikenal sebagai mawalli, memiliki

---

<sup>44</sup> al-Syinawi. Hlm. 156.

kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Bahkan, mereka banyak menghasilkan para ahli dalam bidang masing-masing.<sup>45</sup>

a. Dasar hukum mazhab Hanafi<sup>46</sup>

1) Al-Qur'an

Mazhab Hanafi menganggap Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang tidak dapat dipertentangkan. Prinsip dasar mereka adalah menggunakan Al-Qur'an sebagai ukuran untuk menentukan keakuratan sumber hukum lainnya. Oleh karena itu, jika ada sumber lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sumber tersebut dianggap tidak valid.<sup>47</sup>

2) Al-Sunnah

Al-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Qur'an, namun dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hadis yang digunakan sebagai dasar hukum yang sah tidak hanya harus shahih (terpercaya), tetapi juga harus dikenal secara luas (*masyhur*). Kualifikasi ini bertujuan untuk menjaga keaslian hadis dan melindungi dari hadis-hadis palsu yang sering muncul di wilayah yang minim kehadiran sahabat seperti Ali dan Ibnu Masy'ud.<sup>48</sup>

3) *Ijma'*

Argumen sahabat tentang hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit Al-Qur'an dan al-Sunnah. Argument sahabat, terutama argumen individu Abu Hanifah juga pengikutnya, dianggap sangat penting dalam membicarakan hukum

---

<sup>45</sup> Imam Pamungkas, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Al-Makmur, 2015). Hlm. 19.

<sup>46</sup> Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Hlm. 158.

<sup>47</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam* (Solo: Aqwam, 2013). Hlm. 89.

<sup>48</sup> Philips. Hlm. 89.

Islam. Namun, Imam Hanafi memvalidasi bahwa kesepakatan ahli hukum Muslim lainnya dari setiap periode juga memiliki validitas dan konkrit.<sup>49</sup>

#### 4) Perspektif individu sahabat

Kalaupun terdapat perbedaan argumen di antara para sahabat tentang hukum tertentu dan tidak ada kesepakatan yang tercapai, Imam Abu Hanifah akan menentukan argumen yang dianggap paling baik dan relevan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam menetapkan perspektif ini, Abu Hanifah memberi prioritas kepada pendapat-pendapat sahabatnya sebagai prinsip penting dalam mazhabnya. Namun, ia juga menggunakan penalarannya dengan batasan tertentu untuk memilih satu dari berbagai pendapat.<sup>50</sup>

#### 5) *Qiyas*

Imam Abu Hanifah tidak merasa terikat untuk menerima hukum yang berasal dari pengikutnya para sahabat ataupun tabi'un, terutama dalam hal-hal yang tidak mempunyai dasar yang spesifik dalam pokok-pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Ia menganggap dirinyasama dengan para tabi'un dalam melaksanakan mengambil hukum berlandaskan ketentuan *qiyas* yang dikembangkan oleh pengikutnya.<sup>51</sup>

#### 6) *Istihsan* (Prefensi)

Secara sederhana merupakan kecenderungan untuk memilih suatu bukti yang lebih konkrit karena lebih sesuai dengan situasi yang ada, meskipun secara teknis bukti yang digunakan mungkin lebih lemah dibandingkan dengan bukti lain yang tersedia. *Istihsan* dapat terkait dengan preferensi dalam memilih hadis

---

<sup>49</sup> Philips. Hlm. 88-89.

<sup>50</sup> Philips. Hlm. 90.

<sup>51</sup> Philips. Hlm. 91.

yang lebih tertuju daripada hadis yang bersifat umum. Selain itu, *istihsan* juga dapat berkaitan dengan preferensi terhadap hukum yang konkrit daripada hukum yang dibuat melalui *qiyas*.<sup>52</sup>

Para ahli hukum Islam dari mazhab Hanafiyah memakai *istihsan* untuk landasan menimbang dalam mengambil putusan hukum Islam. Salah satu pengikut mazhab ini, yaitu Imam Muhammad al-Syaibani, pernah menggambarkan betapa kompleksnya diskusi *qiyas* di antara mereka dalam merumuskan ketentuan hukum. Dalam situasi yang rumit seperti itu, pendiri mazhab ini, Abu Hanifah, sering kali menerapkan pendekatan *istihsan* untuk meredakan dan memecahkan masalah tersebut.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mazhab Hanafiyah berperan penting dalam pengembangan penggunaan *istihsan* dalam mengambil kesimpulan hukum. Buku-buku ushul fiqh sering kali menggambarkan bahwa literatur fiqh mazhab ini banyak membahas berbagai persoalan yang didasarkan pada dalil *istihsan* sebagai bagian dari proses penentuan hukumnya.

#### 7) *Urf* (Tradisi Lokal)

Tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah dimana tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip ini, tradisi tradisi yang beragam dalam budaya yang berbeda-beda di dunia Islam menjadi system hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Philips. Hlm. 90-91.

<sup>53</sup> Philips. Hlm. 90-91.

## 2. Mazhab Malik

Imam Malik (nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Amin) adalah anak yang berada di dalam kandungan selama dua tahun. Ibunya bernama Aliyah bitnik Syarik bin Abdurrahman bin Syarik al-Azdiyah.<sup>54</sup> Menurut riwayat paling masyhur, beliau lahir di Madinah negeri Hijaz pada tahun 717M/93 H. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 90 H, 94 H, 96 H, bahkan 98 H. Sejak kecil beliau rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan sehingga mampu menghafal Al-Qur'an.

Imam Malik memiliki badan yang tinggi besar gagah, berkulit merah kekuningan, berkepala besar, dan berjanggut Panjang. Saat rambutnya mulai beruban, beliau enggan menghitamkannya sebab menganggap rambutnya sebagai cahaya yang bersinar di kepalanya. Kedua mata Imam Malik berwarna biru seolah-olah menandakan penglihatannya yang tajam. Beliau senang berpenampilan rapi dan bersih serta juga suka memakai wewangian. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari bahan terbaik dari Khurasaniyah dan Misiyah yang harganya terkenal mahal. Beliau juga suka memakai cincin yang memiliki ornament tulisan "*Hasbunallah wa nikmal wakil*". Sebagai seorang ahli ilmu yang berpendirian, beliau selalu menunjukkan rasa hormatnya terhadap ilmu dengan cara mengaplikasikan ilmu-ilmunya di dalam kehidupannya.

Imam Malik terus mengajar hadis di Madinah selama lebih dari 40 tahun sambil menyusun sebuah buku yang berisi hadis-hadis Nabi dan perkataan para tabi'in yang ia beri nama *al-Muwatha'*. Imam Malik mulai mengumpulkan hadis-

---

<sup>54</sup> Pamungkas, *Fikih Empat Mazhab*. Hlm. 23.

hadis ini atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur (754-775), yang ingin memiliki kitab hukum yang komprehensif berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW.

#### 1) Sumber-Sumber Hukum Mazhab Imam Maliki

Mazhab Maliki, juga dikenal sebagai Mazhab Hijaz, memiliki prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah sebagai berikut: mengutamakan lafadz umum dalam Al-Qur'an, menggunakan dalil yang bertentangan dengan lafadz umum dalam Al-Qur'an (*mafhum al-mukhalafah*), menggunakan pemahaman yang sejalan dengan Al-Qur'an (*mafhum Al-Qur'an*), memerhatikan faktor-faktor yang relevan (*tanbih*), dan memerhatikan tujuan atau alasan dibalik hukum (*illat*). Kelima langkah tersebut dikenal sebagai *usul al-khamsah* dalam Mazhab Maliki. Selain itu, dalam hal al-Sunnah, mazhab ini juga menggunakan beberapa langkah berikut: *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), amalan penduduk Madinah, *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan pertimbangan keadilan), *sad al-dzari'ah* (menghindari segala yang berpotensi membawa pada kemaksiatan), *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak terikat pada teks), *qaulal-shahabi* (pendapat sahabat yang valid jika sad-nya benar), *mura'ahal-khifah* (membandingkan dalil-dalil yang saling bertentangan), *isitishab* (mempertahankan status quo), dan *syarhu man qablana dzara'i* dan *'urf* (memperhatikan pendapat-pendapat sebelumnya dan kebiasaan umum).<sup>55</sup>

Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber di bawah ini:

---

<sup>55</sup> Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Hlm. 169.



#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Malik menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam paling utama dan memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dengan penetapannya.

#### 2. Al-Sunnah

Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengambil beberapa batasan dalam menggunakan al-sunnah. Jika sebuah hadis bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah maka beliau menolak. Jadi, Imam Malik tidak mengharuskan bahwa sebuah hadis harus masyhur (cukup terkenal) sebelum dapat diterapkan, sebagaimana Abu Hanifah. Alih-alih, Imam Malik justru menggunakan hadis apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadis tersebut tidak satupun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya.<sup>56</sup>

#### 3. Praktik masyarakat Madinah

Imam Malik berpandangan bahwa karena Sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan para sahabat dan Madinah adalah tempat Rasulullah saw, menghabiskan 10 tahun hidupnya maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan. Jika tidak maka akan dianjurkan sendiri oleh Nabi saw. Oleh karenanya Imam Maliki menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang lebih autentik dan diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan perkataan.<sup>57</sup>

#### 4. *Ijma'* sahabat

---

<sup>56</sup> Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*. Hlm. 61.

<sup>57</sup> Philips. Hlm. 97.

Dalam pandangan Mazhab Maliki, *ijma'* (konsensus) para sahabat dan *ijma'* ulama selanjutnya dianggap sebagai sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan penting.<sup>58</sup>

#### 5. Pendapat individu sahabat

Imam Malik mengatakan kepentingan yang besar pada pendapat-pendapat sahabat yang saling bertentangan atau yang mencapai kesepakatan, dan ia mencatatnya dalam kitab hadis *al-Muwatha'*. Meskipun demikian, *ijma'* sahabat diberi prioritas lebih tinggi daripada pendapat individu. Jika tidak ada *ijma'* yang ditemukan, maka pendapat individu sahabat diberi prioritas daripada pendapat Imam Malik sendiri.<sup>59</sup>

#### 6. *Qiyas*

Imam Malik telah menggunakan penalaran deduktif dalam menangani masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit. Tetapi, ia selalu cermat dalam melakukannya karena menyadari adanya subjektivitas yang terkait dengan bentuk penalaran tersebut.<sup>60</sup>

#### 7. Tradisi masyarakat Madinah

Imam Malik juga menghargai praktik-praktik khusus yang ada di kalangan sebagian kecil masyarakat Madinah, selama praktik tersebut bertolak belakang dengan hadis yang ada. Beliau berpendapat bahwa tradisi itu, walaupun dibuat oleh sebagian kecil masyarakat, dan telah disetujui oleh sahabat-sahabat atau bahkan oleh Rasulullah sendiri.

#### 8. *Istislah* (kemaslahatan)

---

<sup>58</sup> Philips. Hlm. 97

<sup>59</sup> Philips. Hlm. 97-98.

<sup>60</sup> Philips. Hlm 98.

Istilah relevan dengan perihal tentang kebaikan manusia, meskipun tidak ada secara khusus disebutkan dalam syari'ah. Sebagai analogi, dalam fatwa Khalifah Ali bin Abi Thalib, disepakati bahwa semua kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembunuhan akan mendapat dosa, walaupun satu orang yang melakukan tindakan tersebut, meskipun dalam teks hukum syari'ah hanya menyebutkan si pembunuh.

#### 9. *'Urf* (tradisi)

Imam Malik memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber sekunder sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ungkapan maupun spirit syari'ah. Dalam di Syiria, terdapat perbedaan interpretasi terkait kata "*dabbah*". Di Syiria, kata tersebut memiliki makna khusus yaitu "kuda", sedangkan dalam Bahasa Arab secara umum merujuk kepada "binatang berkaki empat". Hal ini disebabkan oleh perjanjian di Syiria yang mengharuskan komitmen dalam bentuk "*dabbah*" yang di dalam hukum berarti "kuda", sedangkan di wilayah Arab lainnya, istilah yang digunakan lebih konkrit yaitu "seekor kuda"

Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki, tidak sedikit ketentuan hukum berlandaskan *'urf* (adat istiadat setempat). Seperti jumlah presentasi laba dalam transaksi *mudharabah*, ketentuan wajib tidaknya seorang ibu menyusui anaknya, tempat penyimpanan yang layak sehingga jika diambil maka dianggap mencuri, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 61.

### 3. Imam Syafi'i

Pendiri mazhab Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin Abbas bin Utsmani bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy.<sup>62</sup> Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, sebuah wilayah Mediterania juga dikenal dengan Syam. walaupun tumbuh tidak ditemani seorang ayah dan kurang berkecukupan secara materi, hal ini tidak membuatnya merasa rendah diri atau malas. Sebaliknya, Imam Syafi'i dengan tekun mempelajari hadis dari beberapa ulama yang mengajar hadis di Mekah. Bahkan, sejak usia dini, beliau sudah menghafal Al-Qur'an.<sup>63</sup>

Imam Syafi'i adalah seorang yang berakhlak mulia telah ada dan terlihat sejak kecil. Bajunya kasar lagi bersih beliau bertelekan pada tongkat yang berat, seakan-akan beliau adalah seorang yang haji dan wara'.<sup>64</sup>

Imam Syafi'i menggabungkan prinsip-prinsip fiqih Hijaz (Mazhab Maliki) dan fiqih Iraq (Mazhab Hanafi) untuk membentuk sebuah mazhab baru. Pada tahun 810 M, beliau mengajar dan menghafalkan mazhab ini kepada murid-muridnya di Iraq, yang kemudian mereka juga menyampaikan ajaran tersebut kepada orang lain. Setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajar jama'ah haji yang datang dari berbagai wilayah. Melalui mereka, mazhab Syafi'i mulai tersebar secara luas ke seluruh dunia.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i* (Jakarta: Al-Qawam, 2013). Hlm. 13.

<sup>63</sup> Mugniyah, *AL-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Hlm. 29.

<sup>64</sup> Chalil, *Biografi Empat Mazhab*. Hlm. 13.

<sup>65</sup> Mugniyah, *Fiqh 5 Mazhab*. Hlm. 29.

Mazhabnya yang pertama, yang terbentuk saat Imam Syafi'i masih tinggal di Mekah, dikenal sebagai Mazhab Qadim. Mazhab ini dibedakan dengan periode keulamaan yang kedua setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di Mesir, beliau belajar fiqh dari Imam Laits bin Sa'd dan mengajarkan Mazhab Jadid kepada murid-muridnya melalui bukunya yang bernama *al-Umm*. Dalam Mazhab Jadid ini, Imam Syafi'i melakukan revisi yang signifikan terhadap pandangan-pandangan hukum yang telah ia rumuskan ketika di Iraq. Revisi tersebut didasarkan pada serangkaian hadis dan dalil-dalil hukum yang baru yang ditemukan selama penjelajahannya yang berbeda dan inovatif. Ada beberapa perbedaan dalam periode keulamaannya, salah satunya mengurutkan prinsip-prinsip dasar fiqh yang dimuat dalam buku *al-Risalah*.<sup>66</sup>

a) Sumber-Sumber Hukum Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai dasar hukum utama. Ketika tidak ada rujukan langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengacu pada *ijma'* (kesepakatan umat Islam) sebagai sumber hukum. Selain itu, mereka juga memperhatikan fatwa-fatwa sahabat Nabi, melakukan *ijtihad* individu berdasarkan perbedaan pendapat di antara para sahabat, dan menerapkan *qiyas* (analogi hukum). Selain itu, mereka menggunakan prinsip *istishab* (pengakuan kesinambungan hukum), dan memperhatikan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum. Dalam kegiatan *istinbath*, Imam Syafi'i menetapkan hukum dengan kitab dan sunnah, lalu jika belum ditemukan lagi maka menggunakan *ijma'* Jika

---

<sup>66</sup> Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Hlm. 110.

tidak ada rujukan langsung dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, Imam Syafi'i mencari solusi dengan menggunakan metode *qiyas*, yaitu melakukan analogi berdasarkan kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam kitab suci dan sunnah. Dalam pendekatannya, Imam Syafi'i tidak memasukkan *istihsan* sebagai dasar hukum, dan juga menghasilkan satu buku yang diberi judul *Ibthal al-Ihsan*.

#### 1. Al-Qur'an

Imam Syafi'i memegang teguh Al-Qur'an sebagaimana para imam sebelumnya, dengan ketekunan dalam mengkaji dan memahami makna ayat-ayatnya. Ia menambahkan pandangan-pandangan baru setelah melakukan penelitian dan pemahaman mendalam terhadap isi Al-Qur'an.

#### 2. Al-Sunnah

Imam Syafi'i memiliki pendekatan yang khusus dalam menerima hadis, dengan hanya mengandalkan satu syarat tertentu. Ia menolak syarat apapun yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Namun, kontribusi Imam Syafi'i terhadap ilmu kritik hadis sangat signifikan.<sup>67</sup>

#### 3. *Ijma'*

Walaupun Imam Syafi'i memiliki keraguan terhadap penggunaan *ijma'* dalam beberapa kasus, namun dalam situasi tertentu, *ijma'* tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dianggap menjadikan *ijma'* sebagai dasar hukum yang penting, meskipun menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

#### 4. Pendapat individual sahabat

---

<sup>67</sup> Yasid. Hlm 111.

Imam Syafi'i meyakini pentingnya pendapat individu dari para sahabat dengan syarat bahwa pendapat-pendapat tersebut tidak saling bertentangan. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, Imam Syafi'i akan memilih argument yang relevan dengan sumbernya dan mengikuti pendekatan yang juga diterapkan oleh Imam Abu Hanifah.

#### 5. *Qiyas*

Menurut Imam Syafi'i, *qiyas* dianggap sebagai metode yang sah untuk mengembangkan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Namun, ia menempatkan *qiyas* pada posisi terakhir dan menganggap pendapat pribadinya di bawah otoritas dalil-dalil yang didasarkan pada pendapat para sahabat.

Imam Syafi'i hanya menggunakan *qiyas* dalam keadaan tertentu atau situasi khusus saat prinsip pada mazhab sebelumnya tidak ada solusi yang memadai. Pandangan ini juga berkaitan kuat pada argumen Imam Syafi'i bahwa *qiyas* bukanlah ilmu yang komprehensif sebab hanya mencakup aspek-aspek yang tampak secara lahir. Beliau mengabaikan *istihsan* karena pandangannya pendekatan itu tidak dibenarkan.<sup>68</sup>

#### 6. *Istishab*

*Istishab* secara harfiah mencari keterkaitan, dalam konteks hukum pada proses merumuskan hukum fiqih dengan menghubungkan situasi saat ini bersama situasi sebelumnya. *Istishab* dilandaskan pada pernyataan yaitu fiqih bisa diterapkan dalam keadaan tertentu selama syaratnya belum berubah.

---

<sup>68</sup> Pamungkas, *Fikih Empat Mazhab*. Hlm 32.

#### 4. Mazhab Hanbali

Nama lengkap Imam Maliki adalah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhail bin Tsa'labah bin Ukkabah bin Sa'ad bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Haisa' bin Hamal bin al-Nabat bin Qaidar bin Isma'il bin Ibrahim bin Khalil.<sup>69</sup> Beliau lahir di Baghdad tepat Ketika bulan Rabi'ul Awal pada 778 M. Namun pula pendapat yang menyatakan bahwa beliau lahir pada 164 H/780 M. Imam Hanbali yang terkenal dengan kekuatan daya hafalnya, adalah salah satu ulama yang diakui sebagai perawi hadis terkemuka pada masanya. Ia fokus dalam mempelajari hadis dan juga memperdalam ilmu fiqih di bawah bimbingan Imam Abu Yusuf, seorang murid terkenal dari Imam Abu Hanifah, serta mengambil pengajaran dari Imam Syafi'i. beliau diketahui pernah memimpin pasukannya untuk menyerang Iraq dan berhasil memenangnya.

Prioritas Imam Ahmad bin Hanbali ialah pada pengumpulan, penyalinan, dan penafsiran hadis. Cara pengajaran yang digunakannya adalah dengan menyampaikan secara lisan hadis-hadis dari koleksinya yang terkenal sebagai *al-Musnad*, Imam Ahmad bin Hanbali menyertakan lebih dari 300.000 hadis beserta pandangan-pandangan para sahabat yang terkait dengan penafsiran mereka.

Jika tidak didapati hadis atau fatwa yang relevan dari para sahabat untuk mengatasi masalah, beliau memberikan pendapat pribadinya, namun tidak

---

<sup>69</sup> al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*. Hlm 10.



mengizinkan pengikutnya untuk mencatat solusi yang telah berikan. Oleh karena itu, mazhab ini dicatat bukan oleh pengikutnya langsung, tetapi oleh para murid dari murid-murid mereka.

a) Sumber-Sumber Hukum Imam Hanbali

Sumber hukum dan *istidlal* mazhab Hanbali ialah *nash* (Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *ijma'*), fatwa-fatwa sahabat, hadis-hadis mursal dan *dha'if*, *qiyas*, *istihsan*, *sadal-Dzari'ah*, *istishab*, dan *al-maslahahal-mursalah*.<sup>70</sup>

Kalangan Hanbal, terhadap dalil-dalil selain *nash*, dalam praktiknya mendahulukan *qaul shahabi*, daripada *qiyas*. *Qiyas* hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula, mazhab Hanbali mendahulukan *ijma'* dan *qiyas* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal sunnah, mazhab Hanbali menggunakan hadis *marsal* dan hadis *dhai'if* dan mendahulukannya daripada *qiyas*.

1. Al-Qur'an

Imam Ahmad bin Hanbali memiliki pandangan yang sama dengan para imam lainnya dalam memandang Al-Qur'an. Dengan kata lain, Al-Qur'an diberi kedudukan paling tinggi untuk mengatasi semua sumber hukum lainnya untuk semua keadaan,

2. Al-Sunnah

Demikian pula sunnah nabi menempati posisi kedua di antara prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pendiri mazhab Manbali dalam proses

---

<sup>70</sup> Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*. Hlm. 184.

pengambilan hukum. Satu-satunya persyaratan al-sunnah, baik sunnah maupun hadis yang digunakan harus *marfu'*.<sup>71</sup>

### 3. *Ijma'* sahabat

Imam Hanbali mengakui keberadaan *ijma'* para sahabat dan menempatkannya sebagai salah satu sumber hukum yang penting, namun ia mengkritik dan mengesampingkan penggunaan *ijma'* setelah masa sahabat. Baginya, *ijma'* yang terjadi setelah masa sahabat dianggap tidak dapat diandalkan karena banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama yang tersebar di berbagai wilayah dalam kekaisaran Islam. Imam Hanbali meyakini bahwa *ijma'* setelah masa sahabat menjadi sesuatu yang mustahil untuk dicapai secara akurat.

### 4. Pendapat individu sahabat

Apabila suatu masalah datang di daerah dimana sahabat telah mengemukakan pendapat yang berlawanan, Imam Hanbali meyakini argumen sahabat tersebut. Hal ini berimplikasi pada mazhabnya yang mengembangkan variasi ketetapan hukum terkait kasus-kasus individual.

### 5. Hadis *dhai'if*

Untuk menentukan hukum dalam suatu kasus di mana tidak ada prinsip-prinsip yang dapat memberikan solusi, Imam Hanbali suka memakai hadis yang lemah daripada *qiyas*. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa hadis yang lemah hanya dapat diterima jika kelemahan hadis tersebut bukan disebabkan oleh kefasikan atau kebohongan perawi hadis.

---

<sup>71</sup> Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Hlm 115.

## 6. *Qiyas*

Saat prinsip sebelumnya tidak bisa diimplementasikan dengan nyata, Imam Hanbali dengan tidak mau menggunakan prinsip *qiyas* dan mencari solusi berlandaskan prinsip yang ada.

## 7. *Istihsan*

Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai *istihsan* pada mazhab Hanbali. Al-Amidi dan Ibnu Hajib, contohnya, menyatakan karya-karya mereka yaitu sebagian pengikut Hanbali mengakui adanya dalil *istihsan* pada proses penarikan kesimpulan hukum Islam. Namun, Jalal al-Din al-Mahalli berpendapat berbeda, bahwa mazhab Hanbali tidak menggunakan dalil *istihsan* dalam proses *istinbath*. Dari perbedaan pandangan ini, terlihat bahwa mazhab Hanbali sebenarnya dapat menghargai dalil *istihsan*, tetapi terbatas pada beberapa jenis masalah tertentu.<sup>72</sup>

## 5. Sejarah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Latar belakang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil

---

<sup>72</sup> Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*. Hlm. 116.

dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan, mencegah perceraian, serta menjamin kesehatan dan kualitas keturunan. Dalam konteks ini, batas minimal usia perkawinan bagi wanita diperbaharui dan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Penentuan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap sudah matang secara jiwa dan raga untuk menjalankan perkawinan dengan baik. Penyesuaian batas usia ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dengan meningkatkan batas usia minimal perkawinan wanita dari 16 tahun menjadi yang lebih tinggi, diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Selain itu, pengaturan yang berbeda antara pria dan wanita dalam batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dan melindungi hak-hak anak, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi tersebut dan memberikan

kesempatan yang sama bagi pria dan wanita dalam membentuk keluarga.<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan perintah kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun. Sebagai hasil dari perintah tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Realitanya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat secara sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, karena perkembangan masyarakat cenderung lebih cepat daripada perkembangan hukum. Di sisi lain, ada tantangan bagi hukum untuk dapat memproyeksikan masa depan. Meskipun hal ini menjadi sesuatu yang sangat diidamkan, namun karena hukum berkaitan dengan manusia yang sulit diprediksi, maka menciptakan hukum yang dapat melihat ke depan tidaklah mudah.<sup>74</sup>

Sebab yang menjadi argumen perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal Perkawinan adalah aturan social dan memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat mengarahkan pola perilaku yang dapat diterima secara bersama-sama. Dalam peran ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan tetap dan diterima dalam

---

<sup>73</sup> Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>74</sup> R Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme Dalam Peundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986). Hlm. 22.

tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika dilihat dari segi materinya, dapat dipandang sebagai alat rekayasa sosial atau "*a tool of social engineering*". Suatu peraturan akan efektif jika materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara Negara bertanggung jawab dalam menjaga hak anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini berpotensi memungkinkan terjadinya perkawinan di usia anak perempuan, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, hal ini harus dipertimbangkan untuk menghindari ketimpangan antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan, di mana perbedaan batas usia tersebut dapat mengakibatkan anak kehilangan hak-hak mereka sebagai anak dan tidak mendapatkan optimalisasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Batas usia dalam melakukan pernikahan memiliki signifikansi yang

penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Pernikahan pada usia muda sering kali menghadirkan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kesiapan mental dan ketidakmatangan jiwa dan fisik sering kali menyebabkan konflik, kesalahpahaman, atau perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Selain itu, masalah lain seperti rasa cemburu berlebihan, kurangnya komunikasi yang baik, dan masalah ekonomi (misalnya, pengangguran selama menikah) juga merupakan faktor penting dalam kehidupan berumah tangga, terutama jika usia pernikahan masih relatif muda. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering kali ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, mereka siap menghadapi segala beban yang muncul sebagai konsekuensi dari pernikahan, termasuk dalam hal memberikan nafkah, mendidik anak-anak, serta melindungi, mendidik, dan membina.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang termasuk pertimbangan dalam keputusan tersebut adalah: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan

alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan bahwa perbedaan dalam pengaturan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita menyebabkan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hal ini juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah daripada pria, maka secara hukum wanita dapat membentuk keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun..

Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melibatkan perubahan pada batas usia untuk melangsungkan perkawinan, di mana norma tersebut telah diperbaiki dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam perubahan ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia yang telah ditentukan dianggap sebagai usia di mana seseorang telah memiliki kedewasaan jiwa dan fisik yang cukup untuk menjalani perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan kenaikan batas usia yang lebih



tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah, diharapkan akan terjadi penurunan laju kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga akan memastikan pemenuhan hak-hak anak, serta optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dan memberikan akses pendidikan yang terbaik bagi anak.

Tujuan dari perubahan Undang-Undang ini juga melibatkan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi anak. Banyaknya permohonan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda juga disebabkan oleh adanya perilaku seksual pranikah di kalangan remaja, sebuah fenomena yang sering dianggap sebagai masalah sosial yang sangat penting oleh masyarakat secara umum. Sikap pasangan pranikah yang cenderung memperbolehkan perilaku seksual pranikah terlihat dari tindakan yang mereka lakukan. Permasalahan perilaku seksual pranikah sudah ada dalam beberapa tahun terakhir, dan kasus semacam itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.<sup>75</sup> Dalam konteks ini, terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan utama perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang mencantumkan pertimbangan adanya diskriminasi akibat perbedaan batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengatasi permasalahan terkait pelanggaran hak anak, pekerja anak, kekerasan

---

<sup>75</sup> Susane Dida, *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat* (Jawa Barat: Universitas Padjajaran, 2019).

dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan, kekumuhan lingkungan, penurunan kualitas generasi, serta mempertimbangkan faktor kesehatan reproduksi anak. Setelah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan harapan baru dalam upaya menghapuskan perkawinan anak di Indonesia. Sebelumnya, permohonan untuk mengubah batas usia minimal perkawinan telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun selalu ditolak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum perubahan, yang mengizinkan perkawinan jika perempuan telah mencapai usia 16 tahun, secara efektif melegalkan perkawinan anak, terutama anak perempuan, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan juga memberikan celah bagi perkawinan anak di bawah ketentuan usia yang ditetapkan (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui pemberian dispensasi. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan gugatan adalah diskriminasi berdasarkan usia. Perbedaan batas usia minimal, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dianggap sebagai perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi. Meskipun gugatan ini dikabulkan, masalah sosial yang terkait dengan perkawinan anak tetap menjadi perhatian yang mengkhawatirkan. Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan fisik, seksual, mental, dan sosial. Pejuang hak-hak

anak bahkan menganggap perkawinan anak sebagai bentuk legalisasi pemerkosaan anak dalam konteks perkawinan, karena segala bentuk hubungan seksual dengan anak dianggap sebagai pemerkosaan. Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki diharapkan dapat menghentikan praktik perkawinan anak. Selain itu, pemberian dispensasi juga lebih ketat untuk menekan angka perkawinan anak. Dalam perubahan ini, dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai. Pengadilan yang memberikan dispensasi juga wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kawin paksa di mana anak-anak dinikahkan tanpa persetujuan mereka. Namun, kenyataannya setelah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih banyak permohonan pernikahan dini yang diajukan ke pengadilan.

## **B. Pendapat Empat Mazhab Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan**

### **1. Imam Hanafi**

Fuqaha Hanafiyyah Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i* juz II yang ditulis oleh 'Ala ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *ahliyyah at-tasarruf* (kemampuan untuk bertransaksi) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki agar dapat melakukan akad perkawinan.<sup>76</sup> Syarat ini menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki harus berakal, yang merupakan persyaratan untuk memiliki

---

<sup>76</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar alk-Fikr, 1989). Hlm. 6532-6534.

kemampuan melakukan transaksi. Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan individu yang tidak memiliki kecakapan bertransaksi, seperti mereka yang tidak memiliki kesadaran yang memadai atau orang yang mengalami gangguan jiwa, dianggap sebagai akad yang tidak sah. Sementara itu, perkawinan bagi calon mempelai wanita dapat dilakukan dalam keadaan mereka masih ketika masa *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) melalui persetujuan paksa dari ayah. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil yang ada, antara lain:

1. Ketentuan umum mengenai kewajiban menikah bagi wanita yang belum memiliki suami, baik dalam kondisi masih muda maupun telah dewasa, sebagaimana QS an-Nur ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۖ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

2. Abu Bakar menikahkan putrinya yang masih kecil, Aisyah, dengan seseorang. Pendapat dari para ulama Malikiyyah, sebagaimana yang termaktub pada kitab *al-Ma'unah* karya Abd al-Wahhab al-Bagdadi, menyatakan bahwa syarat-syarat untuk keabsahan perkawinan adalah kecerdasan (*al-'aql*) dan pemahaman (*at-tamyiz*) sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abu al-Qasim Muhammad, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006). Hlm. 171.

3. Umumnya, terdapat perintah untuk mengawinkan perempuan yang tidak memiliki suami, baik mereka masih dalam usia belia ataupun sudah dewasa. Sebagaimana terungkap dalam QS an-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

4. Nabi Syu'aib yang menikahkan salah satu anak perempuannya dengan Nabi Musa seperti yang termuat dalam QS al-Qassas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku*

termasuk orang-orang yang baik. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

## 2. Imam Malik

Pendapat para fuqaha Malikiyyah sebagaimana dalam kitab *al-Ma'unah* karya Abd al-Wahhab al-Bagdadi mempersyaratkan *al-'aql* dan *at-tamyiz* sebagai syurut *as-sihhah* dan *al-buluq* sebagai syurut *al-isriqrar* perkawinan bagi calon mempelai laki-laki.<sup>78</sup> namun di sisi lain, ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (*as-sagirah*) berdasarkan dalil-dalil berikut:

Keumuman perintah menikahkan *al-Ayyim* (wanita yang tidak mempunyai suami, baik masih kecil maupun sudah dewasa) sebagaimana terungkap dalam QS an-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Jangnlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa

---

<sup>78</sup> Muhammad. Hlm. 171.

yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adanya masa iddah bagi *shagirah*, sedangkan iddah hanya terjadi setelah putusnya perkawinan berdasarkan QS al-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa idahnya*) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid (*belum dewasa*). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

”Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa idahnya*) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Abu Bakar, seorang sahabat Rasulullah, mengawinkan putrinya, Aisyah, dengan Rasulullah ketika Aisyah berusia belia. Rasulullah juga menikahkan putrinya dengan ‘Usman bin ‘Affan.

### 3. Imam Syafi’i

Fuqaha Syafi’iyyah termaktub dalam kitab *al-Majmu ‘Syarh al-Muhazzah* jus XVII karya Abu Zakariyya Muhy aD-Din Ibn Syarah an-Nawawi Untuk sebuah perkawinan dianggap sah, harus dilakukan oleh calon mempelai yang

memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi hukum. Dengan kata lain, mereka harus memiliki *ahliyyah at-tasaruf*. Oleh karena itu, akad perkawinan yang dilakukan secara mandiri oleh orang-orang yang dilarang melakukan transaksi, seperti anak kecil (*as-saghir*) dan orang gila, tidak dapat dianggap sah; yang sembrono (*safih*) tanpa izin walinya: dan juga budak tanpa izin tuannya tidak sah. Dengan demikian, wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya yang memiliki *ahliyyah* tidak sempurna sekalipun.<sup>79</sup>

#### 4. Imam Hanbali

Fuqaha Hanabilah yang terangkum dalam kitab *al-Ansaf* karya Ala ad-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Sualaiman al-Mardawi juz VIII berpendapat tidak mensyaratkan *ahliyyah* sempurna bagi calon mempelai dalam perkawinan. Sehingga dalam mazhab Hanbali seorang ayah dapat menikahkan anak laki-lakinya yang berakal namun belum dan atau sudah dewasa (*al kabir*) namun gila, baik dengan atau tanpa izin dan kerelaannya, dengan *mahr misl* atau lebih dari itu. Selain itu, ayah juga dapat menikahkan anak yang masih balig perawan dan belum berusia sembilan tahun tanpa izinnya berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. Adanya masa iddah bagi *as-sagirah*, sedangkan iddah hanya terjadi setelah putusannya perkawinan berdasarkan firman Allah dala QS at-Talaq ayat 4 sebagaimana di atas.
2. Sahabat Abu Bakar yang menikahkan anak perempuannya, Aisyah dengan Rasulullah saw, ketika berusia enam tahun.

---

<sup>79</sup> M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undsng-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, n.d.). Hlm. 63-64.



Jika *as-sagirah* tersebut yatim (tidak mempunyai ayah) maka ada dua pendapat dalam mazhab hambali sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Kafi* Juz III karya Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din Abd Allah Ibn Qudamah, yaitu:

1. Wali tidak dapat menikahkan tanpa izinnya. Hal ini didasarkan pada hadis dari Nafi' Abdullah bin Umar menikahi seorang anak perempuan yang merupakan keponakannya 'Usman bin Mad'un. Riwayat lain 'Abdullah bin Umar mengatakan : "Pamanku Qudamah bin Mad'un menikahkan aku dengan anak perempuan saudara laki-lakinya Usman bin Mad'un". Ibunya kemudian pergi menemui Rasulullah dan berkata: "Anak perempuanku tidak senang dengan perkawinannya itu". Rasul kemudian menyuruh Abdullah bin Umar untuk memutuskannya dan bersabda, "*La tunkihu alyatama hatta tasta'mirhunna fa'in sakatna fahuwa iznuhunna*". Mantan istri Abdullah bin Umar itu kemudian menikah dengan al-Mughirah bin Syu'bah.
2. Wali dapat menikahkannya, tetapi mempunyai hak khiyar setelah balig. Hal ini didasarkan pada QS An-Nisa (4): 3 yang menurut penafsiran Aisyah, mafhum al-ma'na-nya adalah wali ndapat menikahkannya jika ia dapat berbuat adil kepadanya.<sup>80</sup>

Meskipun dalam hukum Islam secara definitif tidak pernah memberikan batasan usia dalam nikah tetapi hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan mnelaskanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*) Menurut fase tersebut

---

<sup>80</sup> Munir. Hlm. 76-78.

dijelaskan bahwa penetapan usia nikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase balig dan *rusyid*.

1. Fase balig

Status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadas besar yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadas tersebut menandakan bahwa secara utuh dan sempurna termasuk alat reproduksi. Dalam islam dinyatakan bahwa status balig merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan seseorang dinilai sah menurut hukum bilamana di antara pelakunya telah mampu memahami hukum secara baik. Indikasi untuk mengetahui kemampuan itu dapat diketahui dari indikator biologis yang merupakan kondisi ketika seseorang telah mengalami perubahan biologis ke dalam bentuk dan fungsi tubuh dewasa. Misalnya seorang perempuan mengalami haid atau seorang laki-laki memancarkan sperma. Indikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator balig sebab kondisi biologis berperan dalam membentuk kondisi mental, artinya organ tubuh yang matang akan menghasilkan suatu hormon tertentu yang menjadikan seseorang tumbuh, berpikir, dan bersikap dewasa.

Bagi setiap orang tidak dapat ditentukan batas usia minimal atau maksimal mengalami mensturasi atau mimpi basah. Usia balig antara satu orang dengan lainnya tidak berlaku sama, ada yang lebih cepat dan ada pula yang lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena lingkungan atau faktor gen. Ulama

Syafi'iyah dan Hanabilah Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa batas usia minimal untuk mencapai kematangan (balig) adalah 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>81</sup>

Umumnya, masa menstruasi pada perempuan tiba sekitar usia 9 tahun. Penetapan ini didasari oleh pernikahan Nabi Muhammad saw bersama Aisyah ketika usianya mencapai 9 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, status balig seseorang bisa dikenali dengan indikator biologis. Tapi, jika tidak ada indikator biologis yang tersedia, maka indikator umum kedewasaan adalah kematangan mental atau kemampuan berpikir rasional. Kematangan mental mengacu pada kondisi seseorang telah mempunyai kemampuan pemikiran yang matang dan sikap dewasa, sehingga ia dapat memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari tindakan yang diperbuatnya. Dalam konteks fiqih, penegasan kedewasaan dari sudut mental ini disebut dengan istilah "*rusyd*".

Imam Abdul Qodir telah menggabungkan fase *rusyd* ke dalam fase kesadaran yang paripurna, sebagaimana yang terdapat dalam *majalah al-idrak at-tam*. Fase kesadaran sempurna ini dimulai dari usia 15 tahun hingga meninggal dunia. Pada fase ini, seseorang dianggap telah balig karena telah memiliki tanggung jawab penuh, baik dalam menjalankan hukum-hukum, ataupun ketika melaksanakan perintah kepada Tuhan. Muhammad Rasyid Rida dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa fase *rusyd* adalah fase ketika seseorang dapat mengurus dirinya, hartanya, dan diizinkan untuk melangsungkan

---

<sup>81</sup> 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Hlm. 603.

perkawinan.<sup>82</sup> Hamka memiliki tafsiran mengenai *bulug an-nikah* yang berarti kedewasaan. Dalam kata lain, kedewasaan tidak bergantung pada usia, melainkan pada tingkat kecerdasan atau kedewasaan pikiran seseorang. Hal ini disebabkan oleh adanya anak-anak yang belum mencapai usia dewasa namun memiliki kecerdasan yang tinggi, sementara di sisi lain terdapat orang dewasa yang usianya sudah lanjut namun belum mencapai kedewasaan dalam pemikiran mereka.<sup>83</sup>

Ar-Razi dalam tafsirnya, *al-Kabir*, mengemukakan bahwa terdapat lima tanda umum yang menunjukkan kedewasaan (balig), di mana tiga dari lima tanda tersebut dapat ditemui baik pada laki-laki maupun perempuan. Tiga tanda tersebut adalah munculnya mimpi, pencapaian usia tertentu, dan pertumbuhan bulu rambut pada area tertentu. Sementara itu, dua tanda lainnya hanya dirasakan oleh perempuan, yakni tibanya menstruasi (haid) dan terjadinya pembuahan janin.<sup>84</sup>

Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqih konvensional mengenai batas usia minimal balig. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat yakni ketika seseorang belum sampai masa menstruasi atau mimpi basah, maka batas usia paling tinggi untuk penetapan kedewasaan adalah 15 tahun. Sementara itu, Imam Abu Hanifah yang berasal dari masyarakat Irak menyatakan bahwa dewasa dimulai pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Imam Malik yang tinggal di Madinah memandang kedewasaan tercapai pada usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>82</sup> Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: al-Manar, 1325). Hlm. 387.

<sup>83</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983). Hlm. 301.

<sup>84</sup> Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). Hlm. 196.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan oleh sebab perbedaan interaksi masyarakat dan geografis yang dijadikan sebagai acuan. Usia dewasa dapat bervariasi antara daerah yang berbeda, ada yang mencapai dewasa lebih cepat pada umumnya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, faktor lingkungan juga memengaruhi penetapan usia dewasa.

Dalam istilah ushul fiqh, seseorang yang dianggap telah dewasa disebut mukallaf, yang memiliki tanggung jawab untuk melangsungkan perbuatan hukum agama.<sup>85</sup> Status balig dalam konteks biologis dan mental (*rusyd*) tidak mengharuskan seseorang untuk mempercepat menikah atau berbuat hukum lainnya. Status ini bisa memberikan keabsahan untuk melakukan perbuatan hukum secara syari'at, termasuk perkawinan. Namun, perintah untuk menikah ditujukan kepada mereka yang telah memiliki kemampuan tertentu yang disebut sebagai *al-ba'ah*.

Menindak lanjuti perintah di dalam Al-Qur'an untuk menikah, serta perintah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para kaula pemuda yang siap, menunjukkan pentingnya menikah tanpa mengulur waktu. Menikah merupakan perintah agama yang memiliki dasar yang mulia dan signifikan untuk kehidupan umat.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Munir, *Perkawinan Dini Di Yogyakarta Dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004). Hlm. 55.

<sup>86</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn Masykul Al-Bukhari* (Syirkah an-Nur Asia, n.d.). Hlm. 238.

"*Syabab*" adalah jamak kata *syabb* yang memiliki makna pemuda atau kaula muda. Ulama tidak ada berpendapat makna yang sama mengenai usia berapa daripada yang dimaksud pada *syahab*. Menurut mazhab Syafi'iyah juga Imam Nawawi berpandangan bahwa kata "*syahab*" mengacu kepada seseorang yang telah mencapai usia 30 tahun setelah dewasa. Sementara itu, al-Qurtubi membatasi kategori "*syahab*" antara usia 17 hingga 32 tahun. Meskipun terdapat perbedaan ini, pada dasarnya pendapat keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Ditetapkan usia 17 tahun sebagai usia dewasa diawali pada motif kesehatan mental, yang legal dalam konteks tertentu setelah tidak ditemukannya indikasi hayati. Yusuf Musa berpendapat yaitu menetapkan usia balig sejak seseorang berusia 21 tahun, karena masa sebelum usia 21 tahun dianggap sebagai fase untuk belajar dan belum mempunyai pengalaman dalam perjalanan hidup.<sup>87</sup>

Makna "*al-ba'ah*" memiliki makna yang bersifat mendalam. Menurut al-Khatabi, "*al-ba'ah*" mengacu pada perkawinan itu sendiri. Imam al-Nawawi memberikan penjelasan lebih lanjut dengan membaginya menjadi dua pengertian, yaitu kesiapan seksual dan mampu menafkahi. Pendapat serupa disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie, yaitu makna kemampuan dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan istilah "*ahl*" yang artinya layak.<sup>88</sup>

Pada arti "*al-ba'ah*", itu merujuk pada kelayakan dalam melangsungkan perkawinan menurut Islam. Perkawinan merupakan tindakan hukum yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban. Seseorang yang melakukan pernikahan diharapkan mempunyai sikap dan tanggung jawab dalam menjaga

---

<sup>87</sup> Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*. Hlm. 241.

<sup>88</sup> Syaukani, *Nail Al-Authar*. Hlm 228.

ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pelaku perkawinan menjadi syarat yang harus dimiliki. Kamal Mukhtar mengatakan, kesiapan untuk menikah secara umum garis besar terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. Mampu dari segi jasmani dan rohani.
2. Mampu dari segi memberikan nafkah.
3. Mampu untuk bersosial dan mengurus rumah tangga.

Jika menggabungkan perspektif para ulama dan penjelasan Kamal Mukhtar, bisa diambil kesimpulan dalam "*al-ba'ah*" bukanlah prasyarat yang menentukan sahnyanya suatu pernikahan, tetapi merupakan prasyarat bagi pencapaian tujuan pernikahan.

Secara kaidah yang berlaku, hukum Islam mempunyai hadis yang mengatur tentang usia perkawinan. Ketentuan ini merujuk pada pernikahan Rasulullah dengan Aisyah saat itu masih berusia enam tahun dan mereka mulai hidup bersama ketika Aisyah berusia sembilan tahun.<sup>89</sup> Namun dalam versi yang terdapat dalam kitab Ibnu Majah, disebutkan bahwa Aisyah dinikahi saat berusia tujuh tahun dan lalu tinggal bersama Nabi Muhammad Saw pada usia sembilan tahun.<sup>90</sup>

Dengan adanya ketentuan normatif tersebut, umat Islam memiliki pandangan yang beragam. Kelompok tradisional meyakini bahwa melaksanakan model perkawinan seperti ini merupakan sebuah bentuk menjalankan sunah Nabi (*Ihya' al-Sunnah*). Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa kebolehan ini.

---

<sup>89</sup> *Shahih Muslim*. Hadis no. 24587

<sup>90</sup> Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 410

Amir Syarifudin berpendapat, untuk memahami tanda-tanda balig seseorang, kita dapat merujuk pada makna yang jelas dari Surat An-Nisa ayat 5 dan 6 berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara fitu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”*

Meskipun isi dari ayat tersebut berkaitan dengan pendidikan dan perlakuan terhadap anak yatim, setidaknya dua metode yang dapat dilaksanakan untuk mengkaji apakah anak-anak yatim tersebut sudah dapat mengatur finansial mereka sendiri. Pertama, melalui pendidikan. Kedua, dengan memberika ujian kepada sampai mereka mencapai usia untuk menikah “*hatta balagh an-Nikah*”. Ayat ini mempersyaratkan adanya ujian objektif terhadap anak-anak untuk menguji kesiapan fisik dan kedewasaan intelektual mereka dalam upaya hidup mandiri dan mengatur finansial mereka sendiri. Persyaratan ini hanya diterapkan



bagi anak-anak yatim, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pada anak-anak kandung juga.<sup>91</sup>

Pandangan ahli hukum Islam terhadap perkawinan di bawah usia. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009, disampaikan bahwa dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur batasan usia perkawinan, baik itu batas usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, tujuan dari *tasyri'* dalam perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis (*sakinah*) dan mendapatkan keturunan (*hifz al-nasl*). Kedua aspek tersebut akan tercapai ketika calon mempelai telah mencapai usia di mana kemampuan berpikirnya telah matang secara sempurna dan siap untuk melibatkan diri dalam proses reproduksi.<sup>92</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, tidak terdapat argumen spesifik tentang batas minimal usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Ketika menjelaskan syarat-syarat calon suami dan istri, ulama dari empat mazhab tidak memberikan batas yang konkret mengenai batas usia menurut hukum di dalam Islam. Rincian persyaratan menurut mazhab-mazhab tersebut:

1. Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah memiliki akal, telah balig, dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa dalam keadaan tertentu, dan harus mengetahui

---

<sup>91</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). Hlm. 153.

<sup>92</sup> *Fiqh Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm 35.

kehalalan dalam menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram dari calon suami, harus ada kepastian, tidak ada halangan pernikahan, dan lain sebagainya.

3. Menurut mazhab Hanbali, syaratnya adalah adanya kerelaan dan tidak dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak adanya larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak dalam masa iddah, dan calon suami dan istri bukanlah satu mahram. Dalam kesimpulannya, tidak ditemukan argumen yang spesifik tentang batasan usia dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam dalam kitab tersebut.<sup>93</sup>

### **C. Menurut Perundang-Undangan**

#### **1. Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019**

Perwujudan perkawinan, seperti halnya ikatan atau kontrak lainnya, memerlukan syarat dan rukun. Salah satu syarat tersebut adalah usia. Dalam beberapa aturan hukum, usia dijadikan indikator penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah, sementara dalam aturan lainnya, hal ini mungkin tidak diatur secara tegas atau bahkan dapat relatif. Pandangan normatif atau konservatif yang melihat perkawinan hanya sebagai sarana pemenuhan nafsu, reproduksi, atau pelaksanaan ritual agama dan adat sering kali tidak memberikan penekanan yang signifikan terhadap persyaratan usia. Namun, jika perkawinan juga dipertimbangkan dalam konteks kesehatan, termasuk masalah

---

<sup>93</sup> Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Hlm-13-22.

reproduksi dan kesejahteraan mental, serta keberadaan komunikasi dan hubungan individu sebagai unsur penting dalam perkawinan, maka syarat usia menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pandangan modern.<sup>94</sup>

Dalam pandangan modern ini, pentingnya usia dalam konteks perkawinan diakui secara signifikan dalam berbagai peraturan hukum keluarga di hampir semua negara. Hal ini sejalan dengan kemajuan peradaban manusia yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi saat melahirkan.<sup>95</sup> Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang heterogen atau beragam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, esensi peraturan hukum di Indonesia saat ini masih berasal dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Namun, upaya untuk menyetarakan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia seringkali menghadapi kendala karena fakta bahwa Indonesia adalah perwujudan dari berbagai suku bangsa yang memiliki karakteristik atau budaya yang beragam, termasuk dalam hal agama dan keyakinan.<sup>96</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa usia paling rendah untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki perempuan. Jika seseorang belum mencapai usia ini, mereka perlu meminta izin dari pengadilan. Selain itu, bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, mereka juga harus menyertakan izin dari orang tua. Menurut Mohammad Atho Mudzhar, meskipun

---

<sup>94</sup> Nasikun, *Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.). Hlm. 98-103.

<sup>95</sup> Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Hlm. 158

<sup>96</sup> *Sosial Indonesia*. Hlm. 81.

ketentuan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, pembatasan usia perkawinan ini sudah diterima secara luas oleh sebagian kelompok Muslim, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar.<sup>97</sup>

Penentuan usia minimal tidak hanya bertujuan untuk menentukan kapan seseorang dianggap pantas melakukan tindakan hukum, tetapi juga berperan sebagai indikator kedewasaan seseorang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, saat seseorang sampai pada usia yang ditetapkan oleh undang-undang, apapun perbuatannya akan mendapatkan jaminan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>98</sup>

Penentuan usia seseorang sebagai bentuk kelayakan hukum, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memiliki variasi. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kitab Hukum Acara Hukum Islam (KHI) menetapkan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sebesar 19 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Demikian pula, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 mengartikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Selain itu, Undang-Undang Kependudukan menetapkan bahwa

---

<sup>97</sup> Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 202.

<sup>98</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986). Hlm 105.

seseorang dapat memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah mencapai usia 17 tahun, sementara Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa peserta pemilu adalah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah. Terakhir, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Pasal 9 poin (b) menyebutkan bahwa untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia, seseorang harus telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.<sup>99</sup>

Berdasarkan ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam beberapa undang-undang di atas, terlihat bahwa penentuan usia seseorang memiliki peranan penting tidak hanya dalam penerapan peraturan, tetapi juga dalam mengatur hak akses individu terhadap fasilitas publik dan jaminan hukum, termasuk akses terhadap perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pentingnya penentuan usia ini juga dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaan peraturan tersebut. Dalam konteks peraturan perkawinan, penentuan batas usia untuk menikah oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat secara umum. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengatakan perkawinan hanya dibolehkan ketika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pelaksanaan pasal tersebut tidak bersifat mutlak atau wajib, seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) yang mengatakan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria

---

<sup>99</sup> Nur Fadhilah, *Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia* (Malang: UIN Sunan Ampel, 2012). Hlm. 50.

maupun pihak wanita.<sup>100</sup> Artinya, pria dan wanita yang berumur kurang dari batas ketentuan dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari kedua orangtuannya untuk kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

Jadi pada hakikatnya dispensasi nikah berbeda dengan izin nikah. Dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 19 tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orangtua masing-masing mempelai.

Mengenai pernikahan di bawah umur, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut:

1. Asas Kepastian

Perkawinan di bawah umur harus ada kepastian atau keterangan yang jelas mengenai calon suami atau calon istri dan yang berhak memberikan izin dalam perkawinan apabila anak yang dinikahkan masih di bawah umur.

2. Asas Gender

Perkawinan harus memperhatikan gender masing-masing calon suami atau calon istri agar tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan seperti

---

<sup>100</sup> *Fiqh Perkawinan Di Bawah Umur*. Hlm. 35

perkawinan sesama jenis dan anak yang dilahirkan memiliki gender dari ibu atau bapaknya sah.

### 3. Asas Hikmah

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dari aspek positif yakni jika perkawinan tidak dilaksanakan akan mendatangkan mudarat atau kerugian bagi calon suami atau calon istri.

### 4. Asas Rasio

Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuannya menikah karena dipandang bahwa calon suami tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki status sosial yang jelas, dan dianggap belum mampu bertanggung jawab apabila dinikahkanb.

Selain asas-asas di atas, asas kematangan atau kedewasaan bagi setiap orang yang akan menikah menjadi hal penting yang diperhatikan oleh Undang-Undang Perkawinan, Oleh karena itu, di dalamnya di atur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya maupun kelengkapan administrasi dan prosedur pelaksanaan mekanismenya. Salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin.<sup>101</sup> Beberapa segi yang melatarbelakangi hal ini, antara lain:

#### 1. Segi penyesuain diri

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang sudah matang relatif menyesuaikan diri lebih cepat karena masing-masing telah dewasa baik dalam

---

<sup>101</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 183.

bersikap. Oleh karena itu, mereka akan mampu menghadapi setiap problema rumah tangga.

## 2. Segi medis

Usia yang ideal untuk melahirkan adalah antara 20-30 tahun agar dapat menghasilkan keturunan yang sehat

## 3. Segi pendidikan

Perkawinan yang belum pada waktunya berarti tidak memberikan kesempatan untuk menimba pendidikan yang memadai terutama pendidikan formal. Waktu yang harusnya digunakan untuk belajar akan beralih pada masalah kehidupan rumah tangga.<sup>102</sup>

Asas kematangan jiwa ini terancam eksplisit dalam ketentuan hukum yang mengatakan bahwa pihak pria dan wanita boleh menikah jika telah berumur 19 tahun. Namun faktanya, ketentuan ini akan luntur jika calon mempelai pria dan wanita berhasil mengantongi dispensasi. Alasan inilah yang menyebabkan perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga turut menjadi faktor maraknya pernikahan dini.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam hal ini. Faktor internal yang dimaksud adalah rendahnya tingkat pendidikan, adanya sistem nilai sosial yang berlaku, dan hidup di dalam masyarakat tertentu. Berkenaan dengan sistem nilai tertentu yang berlaku di masyarakat adalah memuji perkawinan pada usia muda dan mencela gadis-gadis tua, memuji kejandaan, atau tidak mencela perceraian. Menjadi janda kembang

---

<sup>102</sup> Muhrim Djakar, *Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat: Suatu Studi Mengenai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Dewaruci Press, 1983). Hlm. 83.



yaitu janda yang belum memiliki keturunan adalah lebih baik daripada gadis tua yang belum menikah. dalam sistem nilai semacam ini, persoalan kawin-cerai adalah hal yang biasa, bukan menjadi kebanggaan karena dianggap berlaku.

Hak Asasi Manusia Internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002, antara lain UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan kata lain, aturan tentang usia minimum pernikahan di beberapa negara muslim termasuk Indonesia dapat dikatakan masih tidak sesuai dengan aturan hukum internasional, terutama terkait dengan aturan usia minimum bagi perempuan yang ditetapkan di bawah 18 tahun, yaitu usia 15 dan 16, seperti ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis; Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 48.